

**PERAN POLRESTA PADANG DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

SKRIPSI

*Ditulis Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)*

Oleh

FIRMAN KURNIAWAN
NPM : 1210013311011



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2017**

PERAN POLRESTA PADANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Firman Kurniawan¹, Muslim¹, Sukmaren¹,

¹Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Bung Hatta
E_mail:firmankurniawann99@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana perjudian di Kota Padang, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak pidana perjudian, wewenang dan tugas, dan kendala, jenis penelitian ini kualitatif yang dapat memberikan gambaran yang faktual mengenai peran Polresta Padang, Instrumen yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polresta Padang telah menjalankan pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perjudian, tugas dan fungsi ini dilakukan oleh bagian Satbinmas melalui kegiatan penyuluhan tentang larangan melakukan tindak pidana perjudian dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat serta bagian Satreskrim yang telah melaksanakan proses penindakan terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Dari hasil penelitian, wewenang dan tugas Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa tindakan represif, namun dalam melaksanakan kegiatan tersebut Polresta Padang sedikit menemui kendala dalam hal tidak tersedianya prasarana khusus untuk melaksanakan tugasnya tersebut.

Kata kunci : Perjudian , Penanggulangan, dan Polresta Padang.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **PERAN POLRESTA PADANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

Skripsi ini ditulis guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P.IPS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan, namun berkat, bimbingan dan kerjasamanya yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat di selsaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimah kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. H.Muslim, SH. M.Pd., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti dengan sepenuh hati.
2. Ibu Sukmareni, S.H, M.H, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti dengan sepenuh hati.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi PPKn Jurusan P.IPS FKIP Universitas Bung Hatta Padang.
4. Dekan dan Wakil Dekan FKIP Universitas Bung Hatta Padang.

5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi PPKn jurusan P.IPS FKIP Universitas Bung Hatta Padang.
6. Staf Tata Usaha FKIP Universitas Bung Hatta Padang.
7. Bapak IPDA Wilmar Sianturi, selaku Kepala Unit VI Satreskrim Polresta Padang.
8. Untuk kedua orang tua yang telah mencurahkan segenap kasih sayang yang tak terbatas serta segala bentuk motivasi yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi.
9. Rekan-rekan sesama mahasiswa, khususnya Program studi PPKn Jurusan P.IPS Universitas Bung Hatta Padang.
10. Serta pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terwujud.

Semoga Allah membalas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti dengan ridho dan rahmat yang berkah, dan peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua yang membaca.

Padang, 4 Januari 2017
Peneliti

Firman Kurniawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	9
2.1. Kajian Teori	9
2.1.1. Tinjauan tentang Perjudian.....	9
2.1.1.1. Pengertian Perjudian.....	9
2.1.1.2. Bentuk-bentuk Perjudian	9
2.1.1.3. Sebab dan Akibat Perjudian	13
2.1.2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perjudian	16
2.1.2.1. Pengertian tindak Pidana Perjudian.....	16
2.1.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian	17
2.1.2.3. Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Kota Padang	18
2.1.3. Tinjauan tentang Polresta Padang	23
2.1.3.1. Sejarah Berdirinya Polresta Padang	24
2.1.3.2. Fungsi dan Peran Polresta Padang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian.....	26
2.2. Penelitian yang Relevan	29
2.3. Kerangka Konseptual	30
2.3. Pertanyaan Penelitian	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
3.1. Jenis Penelitian.....	31
3.2. Setting Penelitian	31
3.2.1. Lokasi Penelitian	31

3.2.2. Populasi dan Sampel	31
3.2.2.1. Populasi	31
3.2.2.2. Sampel	32
3.3. Variabel dan Indikator Variabel	32
3.3.1. Variabel	32
3.3.1.1. Variabel Terikat.....	33
3.3.1.2. Variabel Bebas	33
3.3.2. Indikator Variabel.....	33
3.3.2.1. Indikator Variabel Terikat	33
3.3.2.2. Indikator Variabel Bebas.....	34
3.4. Jenis dan Sumber Data	34
3.4.1. Jenis Data	34
3.4.2. Sumber Data.....	34
3.4.2.1. Data Primer.....	34
3.4.2.2. Data Skunder	34
3.5. Teknik Pengumpulan Data	35
3.6. Instrumen Penelitian.....	37
3.7. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1. Hasil Penelitian.....	39
4.1.1. Bentuk Tindak Pidana Perjudian yang Terjadi di Kota Padang	39
4.1.2. Wewenang dan Tugas Polresta Padang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian	41
4.1.3. Kendala yang Dihadapi Polresta Padang dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian.....	43
4.2. Pembahasan	44
4.2.1. Deskripsi Bentuk Tindak Pidana Perjudian yang Terjadi di Kota Padang	45
4.2.2. Deskripsi Wewenang dan Tugas Polresta Padang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian	46
4.2.3. Deskripsi Kendala yang Dihadapi Polresta Padang dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
5.1. Kesimpulan.....	50
5.2. Saran.....	50

Daftar Pustaka	52
Lampiran.....	54
Dokumentasi	60

DAFTAR TABEL

Tabel 01 : Jumlah kasus Tindak Pidana Perjudian yang terjadi di Kota Padang
selama 2015 dan 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya selain membawa dampak positif, juga telah membawa dampak negatif salah satunya peningkatan kejahatan atau tindak pidana (Moeljatno:2001.hlm214).

Selanjutnya Moeljatno mengatakan istilah tindak pidana yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, karena hasil yang berlipat ganda akan diperoleh jika menang dalam suatu permainan judi. Perjudian sangat sering dijumpai di lingkungan masyarakat sekitar bahkan kita sendiri pernah melakukan perjudian, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Pengertian perjudian menurut Kartini Kartono (2013:58) perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

Pada saat masa anak-anak di Indonesia telah mengenal perjudian melalui permainan kelereng. Pada saat bermain kelereng, bagi pemain yang kalah akan memberikan segenggam kelereng yang dimiliki kepada pihak yang menang. Ada juga

permainan yang menggunakan kertas berisi gambar-gambar tokoh kartun. Berbeda dengan kelereng yang permainannya menggunakan ketangkasan, permainan gambar ini menggunakan keberuntungan.

Bermacam-macam bentuk permainan anak-anak itu sudah mengandung unsur perjudian karena di dalamnya memiliki unsur pertaruhan. Permainan pertaruhan itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak saja, akan tetapi orang dewasa juga memiliki bermacam-macam permainan dari permainan kartu, dadu, sampai kegiatan olahraga yang tidak luput dari unsur perjudian.

Dalam KUHP Pasal 303 ayat 3 tentang pengertian judi disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pada mulanya permainan tersebut merupakan kesibukan pengisi waktu senggang guna menghibur yang bersifat rekreatif. Namun lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang gairah bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang, yaitu barang taruhan berupa uang atau benda yang bernilai.

Praktik peruntungan nasib tersebut dari hari ke hari justru semakin berkembang ke berbagai lapisan masyarakat di Indonesia termasuk kota Padang. Perjudian juga tidak memandang usia, mulai dari anak-anak hingga lansia, bahkan perjudian berhasil menyeret nama wakil ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra.

Selama tahun 2015 terhitung sebanyak 45 kasus tindak pidana perjudian yang telah diselesaikan oleh Polresta Padang (kriminalitas.com).

Karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kedai-kedai yang menjual makanan dan minuman di samping stadion GOR H.Agus Salim turut memberikan kesempatan untuk pelaku judi melakukan kegiatannya dengan memfasilitasi beberapa jenis kartu seperti Remi, Domino, dan Koa. Praktik tersebut biasanya dilakukan pada malam hari.

Tidak hanya di kedai saja, para pelaku judi juga memanfaatkan alat informasi dan komunikasi. Salah satu penyalahgunaannya yang marak terjadi yaitu praktik judi *online*. Praktik judi ini dilakukan melalui jaringan internet sebagai penghubung antar oknum dalam melakukan permainan sehingga melakukan praktik tersebut lebih praktis.

Praktik judi *online* diselenggarakan melalui situs-situs internet antara lain www.5spoker.net dan www.dompet88.com, dapat diakses dengan mudah oleh para pelaku perjudian tersebut. Jika musim piala dunia sepak bola sedang berlangsung maka tidak ketinggalan bagi oknum menyediakan fasilitas tebak skor pertandingan. Salah satu situs judi bola *online* yang paling sering digunakan oleh para pelaku antara lain www.casino.sbobet.com, dan www.idola888.com.

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang menjadi ketagihan baik bagi yang menang maupun yang kalah akan

semakin penasaran dalam mencoba peruntungan dan akhirnya kehilangan banyak uang. Selain merugikan diri sendiri, kegiatan ini juga merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian secara luas.

Menurut Kartono (2013:83) menyatakan bahwa akibat yang ditimbulkan dari perjudian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor atau melakukan tindak korupsi
2. Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
3. Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang tidakimbang.
4. Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan tidak menentu.
5. Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi
6. Anak, istri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan.
7. Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta.
8. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil.
9. Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna mencari modal untuk memuaskan nafsu judinya yang tidak terkendali.
10. Ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan, karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha kerjanya.
11. Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kurang iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda melakukan tindak asusila.

Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut.

Praktik perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena di dalam KUHP BAB XIV, perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan sehingga dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No.9 tahun 1981 tentang pelaksanaan UU No.7 Tahun 1974 yang ditujukan pada pemerintah pusat dan pemda agar menghapus atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun.

Semua aturan tersebut merupakan perangkat hukum yang jelas untuk melarang perjudian. Polisi sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dengan tegas serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan melayani masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan seluruh kejahatan di masyarakat.

Organisasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 menetapkan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di bawah presiden. Dalam peraturan tersebut organisasi Polri di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia disingkat Mabes Polri, Kepolisian Daerah disingkat menjadi Polda, Kepolisian Resort disingkat Polres, dan kepolisian Sektor disingkat Polsek.

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Polresta Padang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya tindak pidana perjudian di Kota Padang;
2. Saat ini praktik perjudian semakin banyak dilakukan dan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan peningkatan kasus tindak pidana perjudian terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Provinsi Sumatera Barat terutama Kota Padang;
3. Tidak hanya di dunia nyata, praktik perjudian juga dilakukan di situs internet sehingga membuat praktik ini semakin mudah untuk dilakukan;
4. Praktik perjudian di Kota Padang sudah merupakan masalah yang serius dan mengkhawatirkan yang harus dicarikan penyelesaiannya.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan, maka penelitian ini di batasi pada:

1. Pelaksanaan sosialisasi larangan perjudian oleh Polresta Padang dalam upaya pencegahan tindak pidana perjudian di Kota Padang.

2. Peran Polresta Padang dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di Kota Padang.
3. Kendala yang dihadapi Polresta Padang dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di Kota Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diutarakan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah mengenai :

1. Apa saja bentuk tindak pidana perjudian yang terjadi di Kota Padang?
2. Bagaimana wewenang dan tugas Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian Kota Padang?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kota Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk tindak pidana perjudian yang terjadi di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui wewenang dan tugas Polisi Resort Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian Kota Padang.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polisi Resort Kota Padang dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di Kota Padang.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang larangan praktik perjudian di tengah kehidupan masyarakat;
- 2) Sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat praktis

- 1) Meningkatkan wawasan dan pengetahuan pada semua pihak yang terkait upaya penanggulangan praktik perjudian di kehidupan masyarakat;
- 2) Memberikan masukan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam menangani masalah-masalah tindak pidana perjudian yang terjadi di masyarakat.